



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan insentif;
- b. bahwa beberapa jenis tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum terakomodir sebagai penerima insentif dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya Dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan Dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu diberikan insentif dari Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur pemberian insentif bagi tenaga pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2*.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional pemberi asuhan dan penunjang medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
9. Insentif adalah tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja yang diberikan kepada Tenaga Pendukung yang melaksanakan pelayanan dan penanganan COVID-19.
10. *Ambulance* Gawat Darurat Kring Sehat yang selanjutnya disebut dengan AGD Kris adalah Tim Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien di masyarakat.

BAB II MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif kepada Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19 yaitu untuk memberikan penghargaan, apresiasi semangat dan semangat cios kerja untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

BAB III BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif bagi Tenaga Pendukung dalam pelayanan dan penanganan COVID-19.
- (2) Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tenaga Pendukung yang bertugas di Dinas Kesehatan meliputi:
 1. sopir *ambulance* AGD Kris; dan
 2. petugas desinfeksi dan pengelolaan limbah medis COVID-19.
 - b. Tenaga Pendukung yang bertugas di RSUD meliputi:
 1. petugas pemulasaran jenazah COVID-19;
 2. petugas desinfeksi ruangan COVID-19 dan pengelolaan limbah medis COVID-19;
 3. petugas *screening* pasien COVID-19; dan
 4. petugas sterilisasi alat medis (CSSD).
 - c. Tenaga Pendukung yang bertugas di UPTD Puskesmas meliputi sopir *ambulance*.
- (3) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif bagi Tenaga Pendukung dalam pelayanan dan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Insentif bagi Tenaga Pendukung diberikan selama 3 (tiga) bulan pada masa status tanggap darurat.
- (3) Perhitungan pemberian Insentif bagi Tenaga Pendukung dalam pelayanan dan penanganan COVID-19 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme pemberian insentif bagi Tenaga Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Mekanisme pembayaran insentif bagi Tenaga Pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI KUNING,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,


I GEDE PUTU WINASTIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020 NOMOR 68

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Besaran Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan
Corona Virus Disease 2019

NO.	JENIS TENAGA	BESAR INSENTIF SETINGGI-TINGGINYA SETIAP BULAN DENGAN BERBASIS KINERJA
1	2	3
1.	Tenaga Pendukung di Dinas Kesehatan : a. sopir <i>ambulance</i> AGD Kris; dan b. petugas desinfeksi dan pengelolaan limbah medis COVID-19.	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-
2.	Tenaga Pendukung di RSUD: a. petugas pemulasaran jenazah COVID-19; b. petugas desinfeksi ruangan COVID-19 dan pengelola limbah medis COVID-19; c. petugas <i>screening</i> pasien COVID-19; dan d. petugas sterilisasi alat medis (CSSD).	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-
3.	Tenaga Pendukung di UPTD Puskesmas : sopir <i>ambulance</i>	Rp. 2.500.000,-


 BUPATI KLUNGKUNG,
 I NYOMAN SUWIRTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Perhitungan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan
dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

JENIS TENAGA	PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF
2	3
Tenaga Pendukung di Dinas Kesehatan, RSUD, dan UPTD Puskesmas	Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi jumlah hari kerja efektif dikalikan Rp 2.500.000,-



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Mekanisme Pemberian Insentif Kepada Tenaga Pendukung yang Memberikan Pelayanan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

- I. RSUD dan UPTD Puskesmas melakukan verifikasi terhadap tenaga pendukung yang akan mendapatkan insentif.
- II. Hasil verifikasi RSUD dan UPTD Puskesmas dikumpulkan ke Tim Verifikator Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga pendukung yang akan mendapatkan insentif disertai nominal, nama dan jenis tenaga.
 - b. SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.
- III. Koordinator AGD Kris dan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten mengajukan usulan insentif tenaga pendukung untuk diverifikasi oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. penetapan atau surat tugas Kepala Dinas Kesehatan mengenai tenaga pendukung yang akan mendapatkan insentif disertai nominal, nama dan jenis tenaga.
 - b. SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Dinas Kesehatan.
- IV. Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Verifikasi Dinas Kesehatan didampingi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan Dinas Kesehatan.

- V. Tim Verifikator Dinas Kesehatan melaporkan hasil rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- VI. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan Keputusan Bupati tentang penerima insentif bagi tenaga pendukung.
- VII. Keputusan Bupati tentang penerima insentif yang telah ditetapkan disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk dilakukan pengajuan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

